

**KONSEP BÂAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA
HARMONIS PERSPEKTIF KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA**
(Studi Pandangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan Dampit
Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

**Awal Mukmin
NIM 12210073**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019 KONSEP BĀAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA

HARMONIS PERSPEKTIF KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA

(Studi Pandangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan Dampit
Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

**Awal Mukmin
NIM 12210073**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KONSEP BAAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA
HARMONIS PERSPEKTIF KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA**
(Studi Pandangan di KUA Kecamatan Singosari dan KUA Kecamatan Dampit
Kabupaten Malang)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Januari 2017

Penulis,



Awal Mukmin
Awal Mukmin
NIM 12210073

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Awal Mukmin NIM: 12210073
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KONSEP BA'AH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA

(Studi Pandangan di KUA Kecamatan Singosari dan KUA Kecamatan Dampit
Kabupaten Malang)

maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Januari 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 187708222005011003

Dosen Pembimbing,

Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Awal Mukmin, NIM 12210073 Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONSEP BÂAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA


(Studi Pandangan di KUA Kecamatan Singosari dan KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan) Dengan Penguji:


1. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP 197706052006041002


Ketua

2. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP 197301181998032004


Sekretaris

3. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP 196702181997031001


Penguji Utama

Malang, 5 November 2019

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ أَنَسٍ, أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَنِ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَاتَّيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ, وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ, وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".¹

Telah menceritakan kepada Saya Abu Bakar bin Nafiq al-Abdiy: Telah menceritakan kepada kita Bahzun: Telah menceritakan kepada kita Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa Sesungguhnya sekelompok orang dari sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada Istri Nabi tentang amalan berliu yang tersembunyi. Lalu sebagian sahabat berkata: Aku tidak akan menikahi perempuan, dan sebagian sahabat berkata: Aku tidak akan memakan daging, dan sebagian sahabat berkata: Aku tidak akan tidur di atas kasur. Mendengar semua itu, Rasulullah memuji kepada Allah dan bersabda: "Mengapa orang-orang mengatakan begini dan begitu, padahal Aku sholat dan juga tidur, Aku berpuasa dan juga berbuka dan Aku juga menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku".

¹Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairy An-Nasaibury, *Shohih Muslim*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015, h.520

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Aliyy al-‘Adhîm, dengan rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “*Konsep Bâah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Di Kua Kecamatan Singosari Dan Kua Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)*” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa seluruh umatnya dari zaman kebodohan dan kebobrokan akhlak menuju zaman ilmu pengetahuan dan kebagusan aklak.. Semoga kita tergolong dalam barisan ummat Beliau dan mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode Tahun 2013-2017.
2. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode Tahun 2017-2021.
3. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode Tahun 2013-2017.

4. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode Tahun 2017-2021.
5. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
9. Segenap Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Ayahanda Nuryanto dan Ibunda Mundriyah serta kakak Maswan Ahmadi, adik Ita Diana Sari dan Istri Nur Farida Maulidina yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan yang sangat luar biasa.
11. Teman-teman Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, teman-teman Fakultas syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan teman-teman yang lain yang telah mau diajak berdiskusi dan memberikan masukan guna terselesainya penulisan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 05 November 2019

Penulis,

Awal Mukmin
NIM 12210073

TRANSLITERASI

1. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasinalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

2. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

3. Vokal, panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan y’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan y’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

4. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya : الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

5. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

6. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah meakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi sari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalat”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	i
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	20
1. Keluarga Harmonis Dalam Islam	20
2. Definisi Baah	29
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Kantor Urusan Agama	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Jenis Dan Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	38

E. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Data Tentang Jumlah Pernikahan	41
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari	41
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit	42
B. Konsep Baah Dalam Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Dan Kecamatan Dampit	43
C. Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Menentukan Ukuran Baah Calon Mempelai	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Awal Mukmin, NIM 12210073, 2017. *Konsep Bâah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Di Kua Kecamatan Singosari dan Kua Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H

Kata Kunci : Bâah, Keluarga Harmonis, Kepala Kantor Urusan Agama.

Keluarga Harmonis adalah tujuan dan impian setiap pasangan yang menikah. Banyak hal yang menjadi syarat agar dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, salah satunya adalah bâah. Namun Realita yang terjadi di tengah masyarakat sekarang ini khususnya di Kabupaten Malang adalah banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memperhatikan bâah sebelum melakukan pernikahan. Padahal dalam Islam, Rasulullah telah memberikan isyarat harus *bâah* kepada siapa saja yang akan menikah. Konsep bâah ini banyak mendapatkan pemaknaan yang berbeda di kalangan ulama, sehingga dalam skripsi ini, penulis mencoba kembali mengali konsep bâah yang relevan dan sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah, *pertama*, Bagaimana konsep bâah dalam pandangan Kepala Kantor Urusan Agama ? *Kedua*, Bagaimana peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan ukuran bâah calon mempelai ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan dan peran Kepala Kantor Urusan Agama terhadap konsep dan ukuran bâah calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit dan Singosari Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan menganalisa dan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan. Sumber datanya adalah primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan datanya menggunakan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, maka penulis menyimpulkan dua hal sebagai berikut: *pertama*, konsep bâah menurut Kepala Kantor Urusan Agama adalah kemampuan memikul semua beban dan tanggung jawab dalam berkeluarga, antara lain mampu nafkah lahir (sandang, pangan dan papan), nafkah batin (kebutuhan biologis) dan keilmuan. *Kedua*, Peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan ukuran *bâah* calon mempelai adalah dengan melakukan pengecekan data masing-masing calon mempelai pada saat pendaftaran berkas dan pemeriksaan berkas calon mempelai. Sesuai dengan PMA Nomor 11 tahun 2007 bab II pasal 2 bahwa Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

ABSTRACT

Awal Mukmin, 12210073, 2017. *The Concept of Bâah in Effort to Realize a Harmonious Family Perspective of the Head Office of Religious Affairs (Studies of views in Singosari and Dampit Office of Relegious Affairs of Malang Regency)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H

Key Words: Bâah, Family Harmony, Head of the Office of Religious Affairs.

Family Harmony is the goal and the dream of every married couple. Many things which is required in order to realize a harmonious family, one of which is bâah. But Reality is happening in society today, especially in Malang is the number of marriages performed by couples who do not pay attention to bâah before the wedding. Whereas in Islam, the Prophet has signaled must bâah to anyone who is getting married. The concept of this bâah get a lot of different meanings among scholars, so in this paper, the author tries to re-explore the concept bâah relevant and appropriate to the conditions and the state of society perspectives Head Office of Religious Affairs. The formulation of the issues raised by the author in this paper is, first, how the concept bâah in view of the Head Office of Religious Affairs?. Second, How is the role of Head of the Religious Affairs Office in determining the size of bâah bride?.

The purpose of this study was to describe the concept bâah in the views and the role of Head of the Religious Affairs Office in determining the size of bâah bride at the District Office of Religious Affairs Dampit and Singosari Malang.

This study uses descriptive qualitative research because researchers plunge into the field to collect data and analyze and describe the findings in the field. The source of the data is the primary and the secondary. Data collection method is to conduct interviews and documentation. While editing method used in data processing, classification, verification, analysis and conclusions.

Based on the results of research conducted in the field, the authors conclude two of the following: first, the concept bâah according to the Head Office of Religious Affairs is the ability to bear all the burdens and responsibilities in the family, among others, were able to make a living born (food, clothing and shelter) , living inner (biological needs) and the ability in terms of science. Second, the role of the Head of the Religious Affairs Office in determining the size of bâah bride is to check the data of each prospective bride at the time of registration and examination of bride files. In accordance with PMA No. 11 of 2007 Chapter II Article 2 that the Registrar of Marriage as an official employee who has the task of inspection requirements, monitoring and recording of events marriage / reconciliation, divorce registration divorce, contested divorce, and perform marriage guidance.

ملخص البحث

أول مؤمن , ٢٠١٢, ١٢٢١٠٠٧٣, مفهوم البائة في وجود الأسرة الملائمة على نظر رئيس مكتب شؤون الدينية (دراسة نظرية في مكتب شؤون الدينية في دائرة سيغاساري ودائرة دامفيت بمالانج. بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المشرفة: الدكتور إرفانية زهرية الماجستير.

الكاملة الرئيسة: البائة, الاسرة الملائمة, رئيس مكتب شؤون الدينية.

الأسرة الملائمة هي الغرض والرجاء من كل زوجين. وشروطها كثيرة, إحداها هي البائة. لكن ما وقع الآن في المجتمع خصوصا بمالانج هو معظم عقد النكاح الذي عمله الزوجان لا يهتم عن البائة قبل عقد النكاح. بل في الاسلام, قد أشار رسول الله عن وجوب البائة لمن أراد أن ينكح. مفهوم البائة متفرق بين العلماء, حتى جرب الباحث في هذا البحث الجامعي ليأخذ مفهوم البائة المناسب بحال المجتمع على نظر رئيس مكتب شؤون الدينية. وصيغة المسألة التي أخذها الباحث في هذا البحث الجامعي هي: أولا, كيف مفهوم البائة على نظر رئيس مكتب شؤون الدينية؟, ثانيا, كيف دور رئيس مكتب شؤون الدينية في تقرير مقدار البائة لمرشح الزوجين؟

والغرض من هذا البحث الجامعي لبيان مفهوم البائة في نظر رئيس مكتب شؤون الدينية ودوره في تقرير مقدار البائة لمرشح الزوجين في مكتب شؤون الدينية لدائرة سنغاساري ودامفيت بمالانج. استخدم الباحث في هذا البحث طريقة البحث الوصفي الكمي. لأن الباحث أخذ المعلومات وجمعها وتحليلها وبيائها مباشرة. ومصدر البيانات نوعان, هما: البيانات الأصلية والفرعية. وطريقة جمع البيانات بالمقابلة المباشرة والوثيقة وتجهيز البيانات من عدة طرق منها: فحص البيانات وتقسيمها وتحقيقها وتحليلها وخلاصتها.

مؤسسا على نتائج البحث, فخلص الباحث الأمرين. أولا, مفهوم البائة على نظر رئيس مكتب شؤون الدينية هو القدرة على حمل ثقل الأسرة والمسؤول عنها, كإعطاء نفقة البدنية والنفسية والقدرة على العلم. ثانيا, يتمثل دور رئيس مكتب شؤون الدينية في تقرير مقدار البائة العروس المحتملة في التحقق من بيانات كل العروس المحتملة عند تسجيل معلومات ونظرها. وهذا مناسب بنظام وزير الدينية الرقم ١١ عام ٢٠٠٧ الباب الثاني الفصل الثاني " كاتب النكاح هو المسؤول على تفتيش النكاح والرجوع ومراقبته وكتابه وتسجيل الطلاق والتفرق القضي والإشراف على النكاح".



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah merupakan suatu ritual yang sangat sakral yang sangat dinanti-nantikan dan didambakan oleh dua insan yang berkeinginan untuk mengikat janji yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*), bersama-sama dalam membentuk sebuah keluarga yang dijadikan sebagai wadah untuk menuju kehidupan yang tentram dan bahagia dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW., dan menjalankan perintah Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dalam pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (pasal 2)

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” (pasal 3)

Menikah merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan Rasulullah kepada umatnya, seperti dalam sebuah hadist:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى -: أَحْبَبْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الْأَعْمَشِ, عَنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمِي, فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ, فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً, لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ, لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ².

Ber cerita kepada kita, Yahya bin Yahya At-Tamimiy dan Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Muhammad bin ‘Ala Al-Hamdaniy. Dari Abi Mu’awiyah- dan lafadz dari Yahya-: telah memberi kabar kepada kita, Abu Mu’awiyah dari Al-A’amasy dari Ibrahim dari Alqomah berkata: saya berjalan bersama sahabat Abdullah di Mina, kemudian Ustman menemuinya, dan berdiri kemudian bercerita kepadanya. Kemudian Ustman berkata: Hai Abu Abdul Rahman, tidakkah kamu mau jika kami menikahkanmu dengan perempuan yang akan mengingatkanmu kepada sebagian dari masa lalumu ? Alqomah berkata, kemudian Abdullah menjawab, “kalau kamu mengatakan yang demikian, maka Rasulullah benar-benar telah bersabda kepada kita: *Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu baah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah menundukkan pandanganmu dan menjaga kemaluanmu. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai baginya.*”

Dalam melaksanakan sunnah Nabi tersebut, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh seseorang sebelum melakukan pernikahan, dengan tujuan agar tercapai dan tercipta keluarga harmonis, yakni keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, seperti yang telah disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Kemantapan hati dan kesiapan lahir batin untuk melangkah menuju jenjang

²Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairy An-Nasaibury, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015), 519

perkawinan dapat mengantarkan calon suami dan istri siap menerima tanggung jawab baru yang belum pernah diterima sebelumnya³. Kesiapan yang matang juga akan semakin dapat menjamin akan terpenuhinya hak dan kewajiban yang akan muncul dan menjadi tanggung jawab bagi setiap pasangan dalam kehidupan berumah tangga. Diantara yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang hendak melakukan pernikahan, yakni kesiapan dalam hal:⁴

- a. Usia perkawinan;
- b. Persiapan mental;
- c. Mengenali calon pasangan;
- d. Mempelajari hobi pasangan;
- e. Adaptasi lingkungan; dan
- f. Menciptakan suasana Islami.

Dalam literatur lain disebutkan, bahwa kesanggupan ialah bahwa orang sanggup untuk kawin berarti ia adalah orang yang sanggup melaksanakan hak-hak istri atau suaminya. Sebaliknya orang yang tidak sanggup untuk kawin adalah orang yang tidak sanggup melaksanakan hak-hak istri atau suaminya⁵.

Berdasarkan dari data yang diperoleh, angka kasus perceraian di Kabupaten Malang tidak bisa dikatakan kecil, baik cerai gugat ataupun cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tercatat hingga akhir tahun 2015, angka kasus perceraian di kabupaten Malang mencapai angka 8.126 kasus perceraian⁶. Dengan angka tersebut, Kabupaten Malang sekaligus tercatat sebagai peringkat kedua se-Indonesia dengan angka perceraian terbanyak setelah

³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 119

⁴Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 98

⁵Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 43

⁶<http://memo-x.com/69543/tahun-2015-perceraian-tembus-8-126-kasus> di akses pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 10:38 WIB

kabupaten Indramayu.⁷ Dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Malang tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh kurangnya bâah calon pasangan yang hendak menikah.

Dalam Islam, pernikahan memang merupakan salah satu kesunnahan untuk dilaksanakan. Akan tetapi untuk melaksanakan kesunnahan tersebut, Rasulullah memberikan isyarat kepada siapa saja yang boleh menunaikannya dalam sebuah hadist tentang anjuran untuk menikah, yakni diisyaratkan kepada orang-orang yang sudah mampu. Kata mampu yang dimaksud oleh Rasulullah dalam sebuah hadist tersebut ditulis dengan lafaz *al-baa'ah*. Mengenai arti dan makna dari kata atau lafaz *bâah* tersebut, banyak ulama yang memberikan arti dan makna yang berbeda-beda.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan seseorang sebelum melakukan pernikahan yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadist di atas, yakni terkandung dalam Kata *al-Bâah* yang memiliki arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan.⁸ Dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa sebelum melakukan pernikahan, ada dua hal yang harus dipersiapkan dan diperhatikan oleh calon mempelai, yaitu kesiapan dan kemampuan fisik/ biologis dan kesiapan dan kemampuan materi/ psikososial.

An-Nawawi berkata, ada dua pendapat ulama tentang makna *al-bâah* . Pendapat paling benar diantara keduanya adalah makna secara bahasa, yaitu melakukan jima'. Sehingga makna dari hadist di atas adalah "barangsiapa di antara kamu mampu untuk melaksanakan jima'(senggama) karena kesiapannya

⁷<http://www.malangtimes.com/baca/8708/20160114/153537/wow-tingkat-perceraian-di-kabupaten-malang-nomor-dua-seindonesia/> Senin, 22 Februari 2016 pukul 10.31

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 44

menanggung biaya nikah, maka hendaklah menikah, dan barangsiapa belum mampu melakukan jima' karena belum siap menanggung biaya hidup, maka hendaklah dia puasa untuk menolak syahwatnya dan mencegah dampak buruk daripada air maninya, seperti halnya orang yang melakukan *wijaa'* (menghancurkan buah pelirnya). Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa makna *al-bâah* adalah biaya nikah.⁹

Dalam Peraturan Perundang-Undangan, tidak ditemukan pasal khusus yang menyebutkan dan menjelaskan tentang konsep *bâah* ini. Dalam peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, hanya disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum melakukan pernikahan, yakni sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua mempelai (**pasal 6 ayat 1**)¹⁰
2. Calon mempelai harus berumur 21 tahun (**pasal 6 ayat 2**). Bagi calon yang belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapat izin kedua orang tua mereka. Calon mempelai laki-laki harus berumur 19 Tahun. Calon mempelai perempuan harus berumur 16 tahun (**pasal 7 ayat 1**). Jika belum memenuhi umur tersebut, maka harus minta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konsep *bâah* memang tidak disebutkan secara jelas dan langsung dalam sebuah pasal, akan tetapi secara tersirat dan tidak langsung, konsep *bâah* berkaitan dengan beberapa pasal tentang hak dan kewajiban suami istri. Adapun kaitannya adalah

⁹Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), 21

¹⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam hal pemenuhan nafkah, baik jasmani maupun rohani. Jika suami istri tidak *bâah* dalam artian suami tidak mampu memberikan nafkah jasmani berupa pangan, sandang dan papan kepada istri dan keluarganya, maka suami dapat dikatakan tidak *bâah* atau tidak mampu. Kemudian jika suami atau istri tidak dapat memberikan kebutuhan jasmani atau kebutuhan biologis berupa hubungan badan, maka hal ini juga dapat dikatakan tidak *bâah* atau tidak mampu. Kedua hal tersebut merupakan salah satu bentuk tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena demikian, dalam upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis, maka suami istri harus *bâah* atau mampu sekurang-kurangnya dalam hal berhubungan badan dan membiayai kehidupan rumah tangga yang merupakan salah satu hak dan kewajiban dalam hidup berumah tangga. Beberapa hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

(Pasal 33)

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.¹¹

(Pasal 34)

(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:¹²

¹¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹²<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses pada tanggal 24 November 2016 pukul 06:57

Pasal 77

- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami istri bersama.

Pasal 80¹³

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

¹³<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses pada tanggal 24 November 2016 pukul 06:57

Dalam bidang ilmu fiqh, sama halnya dengan peraturan perundang-undangan, yakni tidak ditemukan pengaturan secara jelas dan langsung tentang konsep *bâah* sebagai syarat untuk calon mempelai. Akan tetapi hanya definisi tentang konsep *bâah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama yang tersebut di atas.

Dari perbedaan arti dan makna para ulama mengenai makna *al-bâah* di atas dan tidak adanya peraturan dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap konsep atau makna *al-bâah* yang relevan dengan keadaan masyarakat sekarang ini berdasarkan pandangan atau penafsiran Kepala Kantor Urusan Agama terhadap konsep *bâah*. Apakah pemaknaan konsep *bâah* sama dengan pemaknaan para ulama di atas, atukah berbeda dalam konteks untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang ini. Terkait dengan peran Kepala Kantor Urusan Agama, penulis kemudian ingin menggali dan menemukan bagaimana peran Kepala Kantor Urusan Agama selama ini dalam menentukan *bâah* calon pasangan yang hendak menikah, sehingga masih berdampak banyaknya perceraian yang terjadi di Kabupaten Malang.

Mengapa peneliti mengambil Kantor Urusan Agama sebagai objek atau tempat penelitian? hal tersebut dikarenakan Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang menjadi gerbang pertama bagi setiap pasangan yang hendak menikah dan membentuk sebuah keluarga. Dengan demikian, Kantor Urusan

Agama lebih tahu secara detail tentang segala hal yang berkaitan dengan calon mempelai, seperti umur, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Terkait dengan alasan peneliti mengambil sudut pandang Kepala Kantor Urusan Agama adalah termuat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, disebutkan dalam pasal 4 bahwa Kepala Kantor Urusan Agama mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Dalam pasal tersebut, kepala kantor urusan agama merupakan jabatan yang memegang kendali penuh terhadap semua hal yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama. Sehingga, kepala kantor urusan agama berwenang dalam menentukan ukuran *bâah* calon mempelai dan juga berwenang dalam menetapkan dan memutuskan terhadap proses pernikahan calon mempelai, apakah dapat dilanjutkan ataukah dibatalakan, terkait dengan syarat dan rukun pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis memaparkan beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *bâah* menurut pandangan Kepala Kantor Urusan Agama ?
2. Bagaimana peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan *bâah* calon mempelai ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konsep *bâah* menurut pandangan ketua Kantor Urusan Agama.
2. Mendeskripsikan peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan *bâah* calon mempelai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menambah khazanah kepustakaan yang berkaitan dengan konsep *bâah* dan ukuran yang sesuai dengan keadaan masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan keluarga harmonis di kabupaten malang khususnya.

2. Secara praktis

Memberikan tambahan referensi bagi pihak Kantor Urusan Agama dalam upaya menekan perceraian di kabupaten Malang dengan penerapan konsep *bâah* tersebut, khususnya di daerah yang banyak terjadi kasus perceraianya.

E. Definisi Operasional

1. *Bâah* adalah kemampuan *al-Bâah* yang memiliki arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan.¹⁴

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 44

2. Keluarga Harmonis adalah keadaan suatu keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan seluruh anggota keluarganya selalu merasa nyaman dan tenang hidup dalam lingkungan keluarga tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penulisan penelitian ini lebih terstruktur dengan baik (sistematis) dan dapat mempermudah bagi pembaca untuk memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang peneliti mengangkat penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah yang akan dibahas dan dipaparkan dalam penelitian dan kemudian berisikan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Kemudian **Bab II** adalah berupa deskripsi atau kajian teori yang berkaitan dengan fokus penelitian yakni mengenai konsep *bâah* dalam upaya membentuk keluarga yang harmonis serta menekan angka perceraian di kabupaten Malang. Kemudian kajian teori yang penulis maksudkan adalah sebagai pisau analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan.

Selanjutnya, dalam **Bab III** adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari beberapa point, yakni

jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengumpulan data.

Dalam **Bab IV** adalah deskripsi atau pemaparan data-data yang telah diperoleh saat melakukan penelitian tentang obyek penelitian di lapangan yakni di Kantor Urusan Agama Kec. Singosari dan Kantor Urusan Agama Kec. Dampit. Kemudian data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan pada bab II.

Kemudian dalam **Bab V** adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari proses penelitian mulai dari pengumpulan data sampai dengan pengolahan data yang akhirnya meunculakn hasil atau simpulan dari penelitian.



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Menurut penelusuran peneliti, bahwa penelitian tentang “**Konsep *Bâah* Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Kua Kecamatan Singosari Dan Kua Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)**” belum ada¹³, namun ada beberapa penelitian atau skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:

1. **Shavreni Oktadi Putri**, Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. judul “*Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Madya yang bekerja*”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa responden ada yang telah siap untuk menikah akan tetapi pesimis dengan umur yang sudah tua, ada yang belum terlalu memikirkan pernikahan tetapi ingin menikah jika sudah menemukan pasangan yang sesuai dan ada yang sudah siap secara finansial dan mental tetapi belum

menemukan pasangan yang sesuai dan seiman. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah bahwa skripsi yang ditulis oleh Shavreni Oktadi Putri ini hanya membahas tentang kesiapan menikah saja. Sedangkan penelitian yang penulis angkat ini lebih kesegala aspek konsep kesiapan atau kemampuan sebelum menikah dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga harmonis dan untuk menekan terjadinya perceraian.

2. **Akhmad Luthfi Al-Mubarok**, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. judul "*Konsep Al-Bâah Menurut Pandangan Kiai-Kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak, *al-bâah* secara bahasa berarti jima', namun di samping arti kebahasaannya, *al-bâah* juga mempunyai beberapa makna, yaitu kemampuan biologis yang tercakup di dalamnya kesiapan umur, kemampuan finansial secara minimal, kemampuan psikis yang tercakup di dalamnya kematangan emosi dan mental, kemampuan secara ilmu dan kesiapan model peran. Hal ini dikarenakan nikah tidak hanya diartikan sebagai bergaul dalam artian hubungan badan antara suami dan istri, namun nikah juga merupakan akad yang mengandung beberapa konsekuensi. Pemaknaan *al-bâah* mempunyai implikasi secara langsung dalam pembentukan hukum nikah namun tidak secara mutlak. Artinya, seseorang yang telah memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, ia dianjurkan menikah atau menikah hukumnya sunnah baginya. Namun,

tidak serta merta seseorang yang belum memenuhi salah satu maupun keseluruhan kemampuan tersebut dimakruhan atau diharamkan menikah, karena harus ada faktor lain untuk sampai pada hukum-hukum tersebut. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Akhmad Luthfi Al-Mubarak dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada obyek penelitian yakni Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Malang yang secara langsung berhubungan dengan calon mempelai yang akan melakukan pernikahan. Sehingga Kepala Kantor Urusan Agama lebih mengetahui kesiapan para calon mempelainya.

3. **Diah Krisnatuti dan Vivi Oktaviani**, Mahasiswa fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor dengan. judul "*Persepsi dan Kesiapan Menikah pada Mahasiswa*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan menikah berhubungan signifikan dengan frekuensi memperoleh informasi tentang pernikahan. Kesiapan menikah dipengaruhi oleh usia, jumlah penyakit yang diderita dan cara untuk mengelola rumah tangga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Diah Krisnatuti dan Vivi Oktaviani adalah lebih terfokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan kesiapan menikah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih menekankan kepada keidealan konsep *bâah* (kesiapan) untuk menanggulangi perceraian yang tinggi di kabupaten Malang.

Identitas Peneliti	Isi Penelitian	Perbedaan Penelitian
<p>Shavreni Oktadi Putri, Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara.</p>	<p>judul “<i>Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Madya yang bekerja</i> ”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa responden ada yang telah siap untuk menikah akan tetapi pesimis dengan umur yang sudah tua, ada yang belum terlalu memikirkan pernikahan tetapi ingin menikah jika sudah menemukan pasangan yang sesuai dan ada yang sudah siap secara finansial dan mental tetapi belum menemukan pasangan yang sesuai dan seiman.</p>	<p>Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah bahwa skripsi yang ditulis oleh Shavreni Oktadi Putri ini hanya membahas tentang kesiapan menikah saja. Sedangkan penelitian yang penulis angkat ini lebih kesegala aspek konsep kesiapan atau kemampuan sebelum menikah dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga harmonis dan untuk menekan terjadinya perceraian.</p>
<p>Akhmad Luthfi Al-Mubarak, Mahasiswa Universitas Islam Negeri</p>	<p>judul “<i>Konsep Al-Bâah Menurut Pandangan Kiai-Kiai Muda Pondok</i>”</p>	<p>Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Akhmad Luthfi Al-</p>

<p>Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p>	<p><i>Pesantren Krapyak</i>’. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak, <i>al-bâah</i> secara bahasa berarti 'jima', namun di samping arti kebahasaannya, <i>al-bâah</i> juga mempunyai beberapa makna, yaitu kemampuan biologis yang tercakup di dalamnya kesiapan umur, kemampuan finansial secara minimal, kemampuan psikis yang tercakup di dalamnya kematangan emosi dan mental, kemampuan secara ilmu dan kesiapan model peran. Hal ini dikarenakan nikah tidak</p>	<p>Mubarak dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada obyek penelitian yakni Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Malang yang secara langsung berhubungan dengan calon mempelai yang akan melakukan pernikahan. Sehingga Kepala Kantor Urusan Agama lebih mengetahui kesiapan para calon mempelainya.</p>
-----------------------------------	--	--

	<p>hanya diartikan sebagai bergaul dalam artian hubungan badan antara suami dan istri, namun nikah juga merupakan akad yang mengandung beberapa konsekuensi. Pemaknaan <i>al-bâah</i> mempunyai implikasi secara langsung dalam pembentukan hukum nikah namun tidak secara mutlak. Artinya, seseorang yang telah memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, ia dianjurkan menikah atau menikah hukumnya sunnah baginya. Namun, tidak serta merta seseorang yang belum memenuhi salah satu maupun keseluruhan</p>	
--	--	--

	<p>kemampuan tersebut dimakruhan atau diharamkan menikah, karena harus ada faktor lain untuk sampai pada hukum-hukum tersebut.</p>	
<p>Diah Krisnatuti dan Vivi Oktaviani, Mahasiswa fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor dengan</p>	<p>judul "<i>Persepsi dan Kesiapan Menikah pada Mahasiswa</i>". Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan menikah berhubungan signifikan dengan frekuensi memperoleh informasi tentang pernikahan. Kesiapan menikah dipengaruhi oleh usia, jumlah penyakit yang diderita dan cara untuk mengelola rumah tangga.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Diah Krisnatuti dan Vivi Oktaviani adalah lebih terfokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan kesiapan menikah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih menekankan kepada keidealan konsep <i>bâah</i> (kesiapan) untuk</p>

		menanggulangi perceraian yang tinggi di kabupaten Malang.
--	--	---

Dari pemaparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “ Konsep Baah dalam upaya mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan di KUA Kecamatan Singosari dan KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)”, benar-benar original, berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang penulis cantumkan di atas.

B. Kerangka Teori

1. Keluarga Harmonis dalam Islam

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang mempunyai peran dalam pembentukan sebuah komunitas dalam suatu daerah tertentu. Dengan adanya suatu keluarga, kehidupan untuk berkomunitas atau bermasyarakat dapat terwujud. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam suatu masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan¹⁵.

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota

¹⁵Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2013), 33

keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Untuk membangun satu keluarga harmonis diperlukan tiga pilar sebagai dasar dan sendi keluarga harmonis yaitu: kasih sayang, keharmonisan dan ekonomi¹⁶.

1. Kasih sayang

Tanpa suatuwinan tidak akan langgeng dan bahagia, sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa akshih sayang antara sepasang suami istri yang atas kehendak Allah pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau disebut dengan *mitssaqan ghalidzan*. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercamput) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (QS. An-Nisa ayat 21).

2. Keharmonisan

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman dan gaya hidup sebelum menikah.

Di negeri maju perceraian meningkat, sebab menurut mereka perceraian sebagai salah satu cara paling cepat untuk menyelesaikan

¹⁶Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 66

masalah yang timbul dalam perkawinan. Ada jutaan keluarga yang mengalami frustrasi, kesepian, konflik karena salah paham dan sedang dalam proses perceraian karena ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan mereka. Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman dan penyesuaian gaya hidup dilakukan dengan rahmah. Dari perbedaan yang ada ini pula dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargais satu sama lain.

3. Ekonomi (Sandang, Pangan, Papan)

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis atau jasmaniah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan tersebut di atas diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah. Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang dicapainya dan aktualisasi diri.

Kebutuhan pangan, selama ini masyarakat berkeyakinan *stereotype* bahwa ayah membutuhkan asupan gizi lebih baik dari pada ibu dan anak-anak, karena dialah yang mencari nafkah, bekerja keras, dan yang lebih dari itu adalah ayah sebagai kepala rumah tangga berhak mendapatkan pelayanan prima dibanding yang lainnya. Seluruh kebutuhan keluarga

baik sandang, pangan dan papan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan berbeda terutama kebutuhan spesifik antara laki-laki dan perempuan karena berbeda secara kodrati. Kebutuhan ibu, anak perempuan yang berbeda dengan kebutuhan bapak dan anak laki-laki, yang dikenal dengan dengan kebutuhan gender praktis.

1.1 Prakondisi Mempersiapkan Pernikahan

Di antara persiapan yang harus dilakukan oleh pasangan baru yang akan mengarungi bahtera rumah tangga: ¹⁷

a. Usia perkawinan

Usai perkawinan khususnya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi, sehingga anak perempuan pada usia dimana dia belum memahami arti berumah tangga ketika dinikahkan, maka nikahnya sah. Namun para ulama modern memandang perlu memberikan batasan minimal usiap perkawinan dengan alasan untuk kemaslahatan bagi pasangan suami istri. Secara formal disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang disebut dengan anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun. Memasuki hidup baru dalam rumah tangga baru perlu persiapan fisik yang prima terkait dengan kesiapan organ reproduksi sehat untuk ibu dan kelangsungan hidup anak.

¹⁷Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 98

Nikah dibawah umur yang menjadi fenomena sebagian masyarakat muslim karena secara hukum fiqh dipandang sah, tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur di mana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus menerus, keputihan, infeksi, keguguran, dan kemandulan. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, di mana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.

b. Persiapan mental

Kesiapan mental merupakan salah satu bekal yang sangat menentukan ketahanan dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Sering terjadi di masyarakat, pernikahan tanpa persiapan mental meskipun secara finansial cukup, belum menjadi jaminan rumah tangga menjadi harmonis tanpa adanya persiapan mental yang lebih substansial. Kematangan mental tidak selalu mengikuti kematangan usia kronologi, namun biasanya semakin bertambahnya usia seseorang semakin bertambah pula kematangan mental, emosional maupun spiritual seseorang. Untuk itu kesiapan mental menjadi sangat urgen untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan kapan seseorang siap untuk menikah.

c. Mengenali calon pasangan

Menikah dapat diartikan secara sederhana sebagai persatuan dua pribadi yang berbeda. Konsekuensinya, akan banyak terdapat perbedaan yang muncul. Setiap orang mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri dan punya latar belakang yang seringkali sangat jauh berbeda, apakah latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal ataupun pengalaman pribadinya selama ini. Di sini perlu adanya penyesuaian-penyesuaian untuk mengenal lebih jauh terhadap pasangan, segala kekurangan dan kelebihan perlu dipahami, agar dapat menentukan bagaimana harus bersikap.

d. Mempelajari hobi pasangan

Perhatian-perhatian kecil akan mempunyai nilai tersendiri bagi pasangan, apalagi di awal pernikahan. Mengenali hobi merupakan langkah baik untuk mengenal kebiasaan pasangan, karena dari tersebut dapat diketahui kelebihan-kelebihannya dan juga kekurangannya.

e. Adaptasi lingkungan

Memahami lingkungan keluarga calon pasangan dapat menghantarkan bagaimana seseorang dapat bersikap dan mampu membawa diri untuk masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam lingkungan baru.

f. Menciptakan suasana islami

Disamping persiapan mental, fisik dan sosial, diperlukan pula persiapan untuk membangun keluarga dengan suasana yang Islami. Suasana Islami dapat dibentuk melalui penataan ruang, gerak, tingkah laku keseharian lainnya. Misalnya sholat Jamaah bersama pasangan dan ngaji bersama.

Dalam literature lain disebutkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menikah adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Kesehatan

Agama Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia dan memerintahkan mereka agar menjaga kebersihan dan menjauhi hal-hal yang najis atau kotor, serta menganjurkan agar manusia berolah raga. Islam juga memerintahkan agar manusia menghindari penyakit, karena itu Islam memerintahkan mereka agar menjauhi hal-hal yang menyebabkan timbulnya penyakit dan melarang mereka meminum zat-zat yang akan membuat mereka sakit atau menyebabkan mereka tertimpa berbagai macam penyakit, misalkan minuman keras, bangkai, darah dan daging babi. Dengan tubuh yang sehat, maka seseorang akan melangkah menuju perkawinan dalam keadaan siap dan sehat, serta dengan berbekal anugerah akal yang baik dan jiwa yang prima.

2. Keilmuan

Keilmuan adalah aspek kedua yang dipersiapkan Islam bagi seorang manusia untuk menuju sebuah kebahagiaan dalam institusi perkawinan. Ilmu dan akal serta kelengkapan lain yang saling mendukung, akan menjadi saran untuk membawa sebuah keluarga menuju kebahagiaan, serta untuk menjamin agar keluarga tersebut tidak terjerumus pada kehinaan. Jika suami istri mempelajari ilmu-ilmu yang benar serta menggunakan akal pikiran sesuai kebutuhan, maka mereka akan pasti akan

¹⁸Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 151

mampu membangun sebuah rumah tangga yang baik dan menjalani kehidupan yang tenang. Dengan demikian, kasus perceraian pun akan jauh berkurang.

3. Akal

Islam memelihara kekuatan potensi akal pada diri manusia dan mendorong manusia agar menggunakan. Islam menjelaskan bahwa akal pikiran harus jauh dari hawa nafsu, jangan sampai dikalahkan oleh perasaan kasihan dan dikuasai emosi sehingga dia akan menuruti hal-hal yang akan membuatnya melakukan penilaian yang salah. Dengan akal yang selalu terjaga dalam kebaikan, maka seseorang akan mampu mengarahkan keluarga dan membawanya ke jalan kebahagiaan, mengendalikannya dalam samudera kehidupan, menjauhkannya dari bahaya serta melindunginya agar tidak hancur dan binasa.

4. Jiwa dan Akhlak

Sebelum Islam menyeru manusia untuk melakukan pernikahan, Islam lebih dahulu mendorong dilakukannya pendidikan shalat bagi anak ketika sudah berumur tujuh tahun dan memerintahkan untuk memukulnya setelah berumur sepuluh tahun jika anak tersebut tidak melaksanakan shalat. Ketika sudah mencapai usia baligh, maka shalat menjadi kewajiban, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti puasa, zakat dan haji. Dari kesemua kewajiban tersebut yang nantinya akan mengokohkan akhlaknya, mensucikan jiwanya, memperkuat kehendaknya, memantapkan tekadnya, menyeimbangkan karakternya hingga karakter baik yang

dominan, menstabilkan tabiatnya hingga tidak menjadi ragu-ragu dan gegabah. Kemudian dari semua itu, maka diharapkan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan sudah mempunyai jiwa dan akhlak yang baik dan mulia, yang nantinya akan menentukan kehidupan keluarga yang akan dibinannya.

Salah satu kreteria suatu keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis adalah terpenuhinya nafkah keluarga secara cukup. Kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan¹⁹. Nafkah kepada istri merupakan tuntutan terhadap suami karena perintah syariat untuk istrinya yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan dan yang lainnya, sesuai dengan tradisi setempat selama masih ada dalam lingkaran kaidah-kaidah syari'at²⁰. Dalam referensi lain dikatakan, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya²¹. Nafkah atas istri ditetapkan nashnya dalam surat berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf"²². (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini dimulai dengan huruf (*'ala*) yang memiliki arti keharusan dan kewajiban sehingga memberikan pengertian bahwa para suami dituntut dan

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:Penerbit Lentera, 2012), 400

²⁰Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri; Hukum Menafkahi Istri Perspektif Islam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 47

²¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 213

²²Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: hilal, 2010)

diharuskan untuk memberi nafkah kepada para istri. Karena 'ala menunjukkan keharusan dan kewajiban seakan-akan Allah berfirman: “Aku wajibkan kepada semua suami agar memberi nafkah dan pakaian kepada para istri mereka”. Maka menafkahi istri adalah wajib atas para suami dengan pertimbangan ini sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan syari’at²³.

Kemudian dalam surat lain disebutkan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”²⁴. (QS. Ath-Thalaq: 7).

Para ulama mazhab sepakat, bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami istri berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang yang berada. Kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang dimaksud dengan kadar “berada” dan “tidak berada”-nya istri adalah kadar berada dan tidak beradanya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya.

2. Definisi *bâah*

Berkaitan dengan definisi *bâah*, tidak ditemukan arti secara baku. Banyak perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menafsirkan dan mengartikan kata atau konsep *bâah*. Ada empat dialek sehubungan dengan kata ini. Yang

²³Muhammad Ya'qub, *Nafkah Istri*, 48

²⁴Mushaf Al-Azhar; *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: hilal, 2010)

mashur adalah dengan dibaca *madd* dan adanya *tâ' ta nist*. Secara bahasa, *al-baa'ah* berarti jima' atau berhubungan badan, namun yang dimaksud di sini adalah mahar dan nafkah. Dengan begitu artinya secara lengkap, “siapa di antara kalian yang mampu menyediakan sebab-sebab jima' dan biayanya, maka menikahlah”²⁵. Kemudian Syaikhul Islam berkata, “Kemampuan menikah yang dimaksud dalam hadist adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan”²⁶.

Dalam kitab terjemahan Fathul Baari dijelaskan bahwa *al-Baa'ah* terkadang dibaca “*al bah*” dan juga “*al baa'a*” serta “*al baahah*”. Dikatakan bila dibaca panjang, maknanya kemampuan menanggung biaya nikah dan bila dibaca tanpa tanda panjang, maknanya kemampuan melakukan hubungan intim. Al-Khaththabi berkata, “Maksud *al baa'ah* adalah nikah. Asalnya adalah tempat yang disiapkan untuk berlindung”. Sementara Al-Maziri berkata, “Akad terhadap wanita diambil dari asal kata *al baa'ah*, karena menjadi kebiasaan seseorang yang menikahi perempuan, menyiapkan tempat tinggal”²⁷. Kemudian menurut An-Nawawi seperti tersebut dalam bab pertama bagian latar belakang di atas, bahwa ada dua pendapat ulama tentang makna *al-bâah*. Pendapat paling benar diantara keduanya adalah makna secara bahasa, yaitu melakukan jima'. Sehingga makna dari hadist di atas adalah “barangsiapa di antara kamu mampu untuk melaksanakan jima'(senggama) karena kesiapannya menanggung biaya nikah, maka hendaklah menikah, dan barangsiapa belum mampu melakukan jima'

²⁵Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 257

²⁶Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, 258

²⁷Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, 20.

karena belum siap menanggung biaya hidup, maka hendaklah dia puasa untuk menolak syahwatnya dan mencegah dampak buruk daripada air maninya, seperti halnya orang yang melakukan *wijaa'* (menghancurkan buah pelirnya). Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa makna *al-bâah* adalah biaya nikah.²⁸ Pendapat pertama seperti yang tertulis dalam kitab *bulughul maram* karya Ibnu Hajar dengan lafadz:

أَيُّ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِطُورَتِهِ عَلَى تَكَايُفِ النِّكَاحِ

(maksudnya adalah orang yang mampu dalam hal jimak karena kemampuannya dalam menanggung semua biaya pernikahan)²⁹.

Kemudian mengenai pendapat di atas, Iyadh memberi jawaban mungkin kedua kemampuan itu berbeda. Maksud sabdannya, “barangsiapa mampu al baa’ah” yakni telah matang dan mampu melakukan jima’, maka hendaklah dia menikah. Sedangkan sabdanya, “dan barangsiapa belum mampu”, yakni belum mampu untuk menikah. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pentakwilan Iyadh dapat berlangsung karena penghapusan objek ada hal yang dinafikan. Mungkin maksudnya adalah barangsiapa tidak mampu al baa’ah atau siapa yang tidak mampu menikah. Semua kemungkinan ini disebutkan secara tekstual. At-Tirmidzi menyebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Yazid dari Ats-Tsauri dari Al A’ masy, *و من لم يستطع منكم الباءة*, (*barangsiapa di antara kamu tidak mampu al baa’ah*). Sementara Al-Ismaili mengutip melalui jalur ini dari Abu Awanah dari Al A’ masy, *من استطاع منكم ان يتزوج فليتزوج*, (*barangsiapa di antara kamu mampu*

²⁸Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, 21.

²⁹Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulughul maram*, (Surabaya: imaratullah,1378h), 210

untuk menikah, maka hendaklah menikah). Hal ini didukung riwayat an-Nasa'i dari jalur Abu Mi'syar dari Ibrahim An-Nakha'i من كان ذا طول فلينكح (*barangsiapa memiliki kecukupan maka hendaklah dia menikah*). Serupa dengannya diriwayatkan Ibnu Majah dari Hadists Aisyah dan Al-Bazzar dari hadits Anas³⁰.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Luthfi Al-Mubarak, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Konsep Al-Bâah Menurut Pandangan Kiai-Kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak*”³¹, konsep al-bâah diartikan secara bahasa berarti jima', namun di samping arti kebahasaannya, al-bâah juga mempunyai beberapa makna, yaitu kemampuan biologis yang tercakup di dalamnya kesiapan umur, kemampuan finansial secara minimal, kemampuan psikis yang tercakup di dalamnya kematangan emosi dan mental, kemampuan secara ilmu dan kesiapan model peran. Hal ini dikarenakan nikah tidak hanya diartikan sebagai bergaul dalam artian hubungan badan antara suami dan istri, namun nikah juga merupakan akad yang mengandung beberapa konsekuensi.

Dalam kitab syarah Shahih Muslim karangan Imam An-Nawawi, disebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang maksud *Baa'ah* yang terpecah pada dua pendapat; masing-masing akan kembali pada satu makna. Yang pertama dan paling shahih, bahwa maknanya secara bahasa adalah jima', dan arti hadits itu menjadi “Siapa yang ingin berjima' karena kemampuannya memenuhi nafkah keluarga, hendaklah dia menikah, dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, hendaklah dia berpuas; untuk mengekang syahwat

³⁰Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, 22.

³¹<http://digilib.uin-suka.ac.id/6582/> diakses pada haru senin, 22 Februari 2016 pukul 10.59

dan menghindarkannya dari kejahatan seksual, sebagaimana halnya tameng yang bisa menghalangi badan dari sabetan senjata tajam”. Berdasarkan pendapat ini, hadist ini ditujukan kepada para pemuda yang kemungkinan besar tidak akan tahan terhadap fitnah wanita dan tidak bisa berlepas darinya.

Pendapat yang kedua, maksud dari lafazh *Baa'ah* itu adalah kebutuhan keluarga, dinamakan dengan sesuatu yang akan selalu melaziminya; maka makna hadits itu adalah “Siapa yang sudah mampu di antara kalian memenuhi kebutuhan keluarga; maka menikahlah. Dan bagi yang tidak mampu, hendaklah dia memperbanyak puasa untuk mengekang syahwatnya”. Mereka menafsirkan sabda Nabi “*Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya berpuasa*” dengan mengatakan bahwa orang yang tidak bisa melakukan jima’ tidak perlu berpuasa untuk mengekang syahwatnya; dengan demikian makna *Baa'ah* itu adalah kebutuhan keluarga. Ulama yang berpegang dengan pendapat pertama menjawab sanggahan, bahwa makna hadist itu adalah “Siapa yang belum bisa melakukan jima’ karena belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sedang ia sendiri sangat menginginkan jima’, maka perbanyaklah puasa.”³²

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kantor Urusan Agama

Dalam jabatan sebagai kepala Kantor Urusan Agama, ada beberapa tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan tersebut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, antara lain adalah sebagai berikut:³³

³²Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 810

³³<http://www.peraturan.go.id/permen/kemenag-nomor-39-tahun-2012-tahun-2013> diakses pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 09:24

(Pasal 1)

- (1) Kantor urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/ kota di bidang urusan agama Islam.
- (2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah kecamatan.

(Pasal 2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- (2) Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
- (3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
- (4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- (5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- (6) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta
- (7) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang di tugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

(Pasal 4)³⁴

“Kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota”.

(Pasal 7)

“Kepala KUA bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan bawahan”.

(Pasal 8)

“Kepala KUA wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan

³⁴<http://www.peraturan.go.id/permen/kemenag-nomor-39-tahun-2012-tahun-2013> diakses pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 09:24

dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel”.

(Pasal 9)

“Kepala KUA wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan unit kerja lain yang terkait”.

(Pasal 10)

“Kepala KUA wajib menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi, dan pelaporan keuangan dan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

(Pasal 11)

“Kepala KUA wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala”.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, disebutkan beberapa tugas seorang Kepala Kantor Urusan Agama, antara lain:³⁵

Pasal 2

- (1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
- (2) PPN dijabat oleh Kepala KUA.

³⁵<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/regulasi/peraturam-meneteri-agama/192-pma-nomor-11-tahun-2007-tentang-pencatatan-nikah> diakses pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 09:31

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode menurut Peter R. Senn merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Bertolak dari apa yang dikemukakan oleh Senn dapat ditarik pemahaman bahwa penelitian sebagai suatu aktivitas mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur.³⁶

Dari segi istilah, metodologi penelitian berbeda dengan metode penelitian. Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu metode penelitian. Tegasnya metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji atau mempelajari metode penelitian. Sedangkan metode penelitian merupakan uraian

³⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit cv. Mandar Maju, 2008), 3

teknis yang digunakan dalam penelitian.³⁷ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁸

A. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian, banyak sekali jenis penelitian yang bisa digunakan oleh seorang peneliti berdasarkan objek yang akan diteliti. Adapun objek atau sasaran dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama, dalam hal ini terkait dengan pandangan atau pendapat tentang konsep baah dan peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan baah calon pengantin. Berdasarkan objek dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah empiris atau disebut juga sebagai penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung mengambil data di lapangan. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.³⁹

Jenis penelitian ini mengharuskan peneliti untuk mendatangi langsung lokasi penelitian, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit untuk langsung mencari data.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari yang berada di jalan Tunggul Ametung, Candirenggo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit yang

³⁷Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, 3

³⁸Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 2

³⁹Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, 2

beralamat di jalan Simpang Ngurawan No 1, Dampit Wetan. Penentuan lokasi untuk penelitian adalah dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah yang menyumbangkan angka perceraian yang tinggi di kabupaten Malang serta Kantor Urusan Agama adalah lembaga pertama bagi calon pasangan untuk membentuk suatu keluarga yang sah.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan oleh penulis, yakni:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primernya adalah data berupa hasil wawancara kepada Bapak Subechan selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan kepada Bapak Jedhy Kurniawan selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit yang dijadikan sebagai subyek penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data-data penunjang diantaranya adalah buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping data-data tersebut, ada juga data wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini kedepannya. Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah buku pendaftaran pernikahan di masing-masing Kantor Urusan Agama.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan

penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

- a. Wawancara; wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi-informasi yang diberikan.⁴⁰ Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Singosari dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit selaku obyek dalam penelitian ini. Metode Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga data yang diperoleh lebih fokus terhadap objek penelitian.
- c. Dokumentasi; Merupakan proses pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, buku-buku dan lain sebagainya yang mendukung penelitian ini. Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah buku pendaftaran pernikahan di masing-masing Kantor Urusan Agama.

E. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap⁴¹ :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) : Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Fokus penelitian ini adalah Konsep *Bâah* dan

⁴⁰Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2005), 70

⁴¹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang:Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2013), 29

standar penilaian Kepala Kantor Urusan Agama terhadap ukuran bâah calon mempelai dalam upaya menekan angka perceraian.

- b. Klasifikasi data (*classifying*) : Berikutnya, data diklasifikasikan berdasarkan pembahasan penelitian. Klasifikasi ini dilakukan untuk memilih informasi mana yang mempunyai relasi terhadap pokok pembahasan yang dipilih oleh penulis.
- c. Verifikasi data (*verifying*) : Data atau bahan diverifikasi atau dicek kebenarannya. Hal ini dilakukan untuk menyaring informasi yang benar-benar valid. Untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan / materi yang valid dan diutamakan yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan agar pembahasan tidak melebar dan keluar dari tema pembahasan.
- d. Analisis data (*analyzing*): dikarenakan penelitian ini adalah penelitian lapangan , maka tahapan terakhir adalah menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar.
- e. Konklusi data (*concluding*) : Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan berkaitan dengan Konsep *Bâah* dan standar penilaian Kepala Kantor Urusna Agama tentang ukuran bâah calon mempelai dalam menekan angka perceraian dan membentuk keluarga harmonis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data tentang usia pernikahan:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari.⁴²

No.	Kel/Desa	Umur								Jumlah	
		≤ 16 Tahun		17 s/d 19		20 s/d 25		26 Th ke atas		Pria	Wanita
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita		
1	Pagentan	0	0	1	6	34	54	67	42	102	102
2	Candirenggo	0	1	2	14	48	68	90	57	140	140
3	Losari	0	0	2	6	11	14	16	9	29	29
4	Tamanharjo	0	0	0	10	38	43	27	12	65	65
5	Watugede	0	2	0	14	32	34	33	15	65	65
6	Banjararum	0	1	1	16	50	58	59	35	110	110
7	Tanjungtirto	0	0	0	9	38	48	37	18	75	75
8	Langlang	0	2	0	28	33	17	23	9	56	56
9	Purwosari	0	0	1	8	17	23	29	16	47	47
10	Klampok	0	2	2	41	47	33	55	28	104	104
11	Gunugrejo	0	2	1	35	40	21	46	29	87	87
12	Toyomarto	0	2	1	37	46	41	62	29	109	109
13	Ardimulyo	0	0	1	8	20	32	51	32	72	72
14	Randuagung	0	2	2	8	37	54	52	27	91	91
15	Baturetno	0	2	1	29	25	17	44	22	70	70
16	Dengkol	0	0	1	29	44	34	34	16	79	79
17	Wonorejo	0	3	2	31	32	12	26	14	60	60
Jumlah		0	19	18	329	592	603	751	410	1361	1361

⁴² Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit.⁴³

No.	Kel/Desa	Usia								Jumlah	
		≤ 16 Tahun		17 s/d 19 Tahun		20 s/d 25 Tahun		26 Tahun ke atas			
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Dampit	0	4	23	61	71	67	137	99	231	231
2	Amadanom	0	0	8	31	25	13	26	15	59	59
3	Pamotan	0	3	19	56	59	41	69	47	147	147
4	Majangtengah	0	1	13	56	55	45	76	42	144	144
5	Rembun	0	0	4	15	20	12	21	18	45	45
6	Pojok	0	0	3	6	8	8	12	9	23	23
7	Jambangan	0	1	8	44	42	34	70	42	120	120
8	Sbrsuko	0	0	0	18	20	22	32	15	52	52
9	Srimulyo	0	2	15	65	43	21	64	34	122	122
10	Bumirejo	0	1	19	44	37	37	54	28	110	110
11	Baturetno	0	1	2	9	7	5	17	11	26	26
12	Sukodono	0	0	16	55	38	16	52	35	106	106
	Jumlah	0	13	133	460	425	321	630	394	1188	1188

Berdasarkan data pada dua tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa usia pernikahan pada Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit lebih dominan pada kisaran umur yang sudah matang, yakni pada rentang usia 20 sampai dengan 25 tahun dan usia 26 tahun ke atas. Pada Kecamatan Singosari, usia pernikahan antara usia 20 sampai dengan 25 tahun mencapai 592 untuk calon mempelai laki-laki dan 603 untuk calon mempelai perempuan. Sedangkan untuk usia 26 tahun ke atas, mencapai 751 untuk calon mempelai laki-laki dan 410 untuk calon mempelai perempuan. Kemudian pada Kecamatan Dampit, usia pernikahan antara 20 sampai dengan 25 tahun mencapai 425 untuk calon mempelai laki-laki dan 321 untuk calon mempelai perempuan. Sedangkan pada usia 26 tahun ke atas, mencapai 630 untuk calon mempelai laki-laki dan 394 untuk calon mempelai perempuan.

Apabila berdasarkan usia pernikahan pada dua kecamatan di atas, maka seharusnya para pasangan calon mempelai pria sudah memasuki usia produktif dalam hal bekerja dan mendapatkan penghasilan yang cukup. akan tetapi usia

⁴³ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit

pernikahan tidak selalu menjadi faktor penentu dari seseorang dapat di kategorikan telah baah. Banyak faktor persyaratan yang dapat menjadikan seseorang dapat dikatakan telah baah atau mampu untuk melaksanakan pernikahan.

B. Konsep *bâah* dalam pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit.

Dalam agama Islam, pernikahan adalah satu-satunya cara untuk menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di sisi lain, pernikahan adalah salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Saw. kepada umatnya untuk memperbanyak keturunan dan mencetak penerus perjuangan dalam menjaga agama Islam melalui suatu ikatan yang disebut dengan keluarga.

Untuk mencetak generasi-generasi handal agar dapat meneruskan dakwah islam, tentu tidak bisa terlepas dari keluarga yang handal pula. Kemudian untuk menciptakan keluarga yang handal, tidak terlepas dari beberapa hal yang harus terpenuhi. Rasulullah dalam sebuah hadist menyebutkan bahwa untuk melakukan pernikahan, seseorang harus *bâah* atau mampu.

Berkenaan dengan kata *bâah* atau mampu dalam hadist tersebut, ada beberapa ulama yang memaknai kata tersebut. Syaikhul Islam berkata, “Kemampuan menikah yang dimaksud dalam hadist adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan. Dalam kitab terjemahan Fathul Baari dijelaskan bahwa al-Baa’ah terkadang dibaca “al bah” dan juga “al baa’a” serta “al baahah”. Dikatakan bila dibaca panjang, maknanya

kemampuan menanggung biaya nikah dan bila dibaca tanpa tanda panjang, maknanya kemampuan melakukan hubungan intim. Al-Khaththabi berkata, “Maksud al baa’ah adalah nikah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Luthfi Al-Mubarak, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Konsep Al-Bâah Menurut Pandangan Kiai-Kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak*”, konsep al-bâah diartikan secara bahasa berarti jima', namun di samping arti kebahasaannya, al-bâah juga mempunyai beberapa makna, yaitu kemampuan biologis yang tercakup di dalamnya kesiapan umur, kemampuan finansial secara minimal, kemampuan psikis yang tercakup di dalamnya kematangan emosi dan mental, kemampuan secara ilmu dan kesiapan model peran.

Dalam kajian teori di atas, telah disebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menikah, antara lain:⁴⁴

1. Kesehatan

Agama Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia dan memerintahkan mereka agar menjaga kebersihan dan menjauhi hal-hal yang najis atau kotor, serta menganjurkan agar manusia berolah raga. Islam juga memerintahkan agar manusia menghindari penyakit, karena itu Islam memerintahkan mereka agar menjauhi hal-hal yang menyebabkan timbulnya penyakit dan melarang mereka meminum zat-zat yang akan membuat mereka sakit atau menyebabkan mereka tertimpa berbagai macam penyakit, misalkan minuman keras, bangkai, darah dan daging babi. Dengan tubuh yang sehat,

⁴⁴Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 151

maka seseorang akan melangkah menuju perkawinan dalam keadaan siap dan sehat, serta dengan bekal anugerah akal yang baik dan jiwa yang prima.

2. Keilmuan

Keilmuan adalah aspek kedua yang dipersiapkan Islam bagi seorang manusia untuk menuju sebuah kebahagiaan dalam institusi perkawinan. Ilmu dan akal serta kelengkapan lain yang saling mendukung, akan menjadi saran untuk membawa sebuah keluarga menuju kebahagiaan, serta untuk menjamin agar keluarga tersebut tidak terjerumus pada kehinaan. Jika suami istri mempelajari ilmu-ilmu yang benar serta menggunakan akal pikiran sesuai kebutuhan, maka mereka akan pasti akan mampu membangun sebuah rumah tangga yang baik dan menjalani kehidupan yang tentram. Dengan demikian, kasus perceraian pun akan jauh berkurang.

3. Akal

Islam memelihara kekuatan potensi akal pada diri manusia dan mendorong manusia agar menggunakan. Islam menjelaskan bahwa akal pikiran harus jauh dari hawa nafsu, jangan sampai dikalahkan oleh perasaan kasihan dan dikuasai emosi sehingga dia akan menuruti hal-hal yang akan membuatnya melakukan penilaian yang salah.

4. Jiwa dan Akhlak

Sebelum Islam menyeru manusia untuk melakukan pernikahan, Islam lebih dahulu mendorong dilakukannya pendidikan shalat bagi anak ketika sudah berumur tujuh tahun dan memerintahkan untuk memukulnya setelah berumur sepuluh tahun jika anak tersebut tidak melaksanakan shalat. Ketika

sudah mencapai usia baligh, maka sholat menjadi kewajiban, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti puasa, zakat dan haji. Dari kesemua kewajiban tersebut yang nantinya akan mengokohkan akhlaknya, mensucikan jiwanya, memperkuat kehendaknya, memantapkan tekadnya, menyeimbangkan karakternya hingga karakter baik yang dominan, menstabilkan tabiatnya hingga tidak menjadi ragu-ragu dan gegabah. Kemudian dari semua itu, maka diharapkan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan sudah mempunyai jiwa dan akhlak yang baik dan mulia, yang nantinya akan menentukan kehidupan keluarga yang akan dibinannya.

Berkaitan dengan pemaknaan bâah, bapak Subechan⁴⁵ dalam kesempatan wawancara mengatakan bahwa:

“bâah menurut saya bagi para pemuda yang telah mampu memikul beban (tanggung jawab) berkeluarga, mampu jasmani/ rohaninya, memberi nafkah terhadap istrinya secara lahir maupun batin”⁴⁶.

Sedangkan terkait dengan makna bâah, Bapak Jedhy Kurniawan⁴⁷ mengatakan:

“Bâah ya mampu secara fisik dan rohani, biaya untuk menghidupi keluarga, mampu nafkah batin, termasuk sandang, pangan, papan. Termasuk juga hubungan biologisnya. Hal itukan yng paling utama. Kalau dalam konsep agama ya dia mampu untuk menggauli dengan baik dan sebagainya. Kalau yang masalah materi, justru malah belakangan, batin yang terlebih dahulu. Setelah itu baru masalah lahirnya”⁴⁸.

⁴⁵Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari

⁴⁶Subechan, wawancara, (Singosari, 16 mei 2016)

⁴⁷Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit

⁴⁸Jedhy, wawancara (Dampit, 20 September 2016)

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh kedua narasumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna atau konsep bâah adalah kemampuan dalam memikul semua beban dan tanggung jawab yang akan muncul ketika seseorang telah melakukan pernikahan. Di antara tanggung jawab dan beban yang harus dipikul adalah mampu nafkah lahir dan batin termasuk sandang, pangan dan papan. Lebih lanjut, Bapak Jedhy Kurniawan mengatakan bahwa untuk zaman sekarang ini, agar pasangan suami istri lebih mudah dan mampu untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, pemaknaan bâah lebih luas lagi, bisa jadi bâah atau mampu adalah mampu secara keilmuan, minimal pasangan yang hendak melakukan pernikahan harus mengetahui dan mengerti tentang apa saja yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga dengan demikian, ketika setelah hidup berkeluarga pasangan suami istri mampu melaksanakan masing-masing hak dan kewajiban mereka dengan baik.

Berdasarkan kesimpulan dari wawancara dengan narasumber di atas, jika kita perhatikan bahwasanya keilmuan menjadi salah satu syarat penting yang dapat menentukan sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang harmonis. Dengan adanya ilmu yang dimiliki calon pasangan yang hendak menikah, maka kedua calon pasangan akan mengetahui bagaimana cara hidup berumah tangga yang sesuai dengan tuntunan syariat islam. Sehingga secara tidak langsung, perceraian yang terjadi di masyarakat dapat ditekan dan berkurang.

C. Peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan ukuran *bâah* calon mempelai.

Berkaitan dengan peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam hal *bâah* adalah cara bagaimana seorang Kepala Kantor Urusan Agama menentukan kadar atau ukuran *bâah* calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan ukuran yang ditetapkan oleh seorang Kepala Kantor Urusan Agama, maka setiap pasangan yang hendak menikah harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Ketentuan-ketentuan ini dibuat dan ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan solusi kepada calon pengantin dalam upaya membentuk keluarga yang harmonis. Seperti yang telah di kemukakan di awal pembahasan, bahwa ada beberapa hal yang dapat mendorong terciptanya suatu keluarga yang harmonis, yakni:

1. Kasih sayang⁴⁹

Tanpa suatu perkawinan tidak akan langgeng dan bahagia, sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa akasih sayang antara sepasang suami istri yang atas kehendak Allah pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau disebut dengan *mitssaqan ghalidzan*.

2. Keharmonisan

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalamibanyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman dan gaya hidup sebelum menikah.

⁴⁹Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 66

Di negeri maju perceraian meningkat, sebab menurut mereka perceraian sebagai salah satu cara paling cepat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam perkawinan. Ada jutaan keluarga yang mengalami frustrasi, kesepian, konflik karena salah paham dan sedang dalam proses perceraian karena ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan mereka. Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman dan penyesuaian gaya hidup dilakukan dengan rahmah. Dari perbedaan yang ada ini pula dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargais satu sama lain.

3. Ekonomi (Sandang, Pangan, Papan)

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis atau jasmaniah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan tersebut di atas diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah. Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang dicapainya dan aktualisasi diri.

Kebutuhan pangan, selama ini masyarakat berkeyakinan *stereotype* bahwa ayah membutuhkan asupan gizi lebih baik dari pada ibu dan anak-anak, karena dialah yang mencari nafkah, bekerja keras, dan yang lebih dari itu adalah ayah sebagai kepala rumah tangga berhak mendapatkan pelayanan

prima dibanding yang lainnya. Seluruh kebutuhan keluarga baik sandang, pangan dan papan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan berbeda terutama kebutuhan spesifik antara laki-laki dan perempuan karena berbeda secara kodrati. Kebutuhan ibu, anak perempuan yang berbeda dengan kebutuhan bapak dan anak laki-laki, yang dikenal dengan dengan kebutuhan gender praktis.

Terkait dengan otoritas dan hak Kepala Kantor Urusan Agama dalam menerima atau menolak calon pasangan yang tidak memenuhi syarat adalah terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa:

“Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan”

Sehingga demikian, Kepala Kantor Urusan Agama berhak untuk menerima dan menolak dan membatalkan pernikahan yang tidak memenuhi syarat termasuk syarat bâah atau mampu dari calon mempelai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh bapak Subechan⁵⁰, bahwa:

“Kepala KUA sesuai dengan PMA Nomor 11 tahun 2007 bab II pasal 2 disebut Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan”.

⁵⁰Subechan, wawancara (Singosari, 26 Mei 2016)

Dalam sistem perundang-undangan, kriteria ideal tentang konsep bâah tidak dimuat dan diatur secara khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum melakukan pernikahan, yakni Persetujuan kedua mempelai (pasal 6 ayat 1) dan Calon mempelai harus berumur 21 tahun (pasal 6 ayat 2). Bagi calon yang belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapat izin kedua orang tua mereka. Calon mempelai laki-laki harus berumur 19 Tahun. Calon mempelai perempuan harus berumur 16 tahun (pasal 7 ayat 1). Jika belum memenuhi umur tersebut, maka harus minta dispensasi nikah ke Pengadila Agama.

Hal tersebut di atas senada dan sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Subechan, S.Pd.I:

“Kalau untuk menentukan dan mengukur bâah ya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 Ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”⁵¹.

Ukuran bâah secara pasti memang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan ukuran calon pasangan tersebut layak dan mampu untuk menikah adalah hanya dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 5 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:⁵²

⁵¹Subechan, wawancara (Singosari, 26 Mei 2016)

⁵²<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/regulasi/peraturam-meneteri-agama/192-pma-nomor-11-tahun-2007-tentang-pencatatan-nikah> diakses pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 09:31

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- c. Persetujuan kedua calon mempelai;
- d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
- e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
- f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
- g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
- h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
- i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
- j. kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
- l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh bapak

Subechan:

“pertama umur, pendidikan, pekerjaan dan kesiapan mental jasmani dan rohani untuk berumah tangga bagi calon mempelai pria maupun wanita”.

Sedangkan menurut Bapak Jedhy Kurniwan dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa:⁵³

“Kalau masyarakat dampit itu sudah tidak begitu memeperhatikan masalah itu (bâah), ya paling yang memeperhatikan persentasinya tidak ada 5 %. Karena sudah di tutup degan suka, orang tua saja dilawan kok”.

⁵³Jedhy, wawancara (Dampit, 20 September 2016)

Lanjut, Bapak Jedhy Kurniawan mengatakan:

“Sehingga ukuran baah tidak bisa diukur dengan kuantitas, berapa berpanya. Karena orang nikah (Dampit) itu motivasinya berbeda-beda, ada yang memang sudah umurnya menikah, ada yang hanya menurut suka, ada yang karena sudah terjadi sesuatu. Terus ukuran bâahnya gimana ? Tidak bisa. Walaupun sama-sama orang dampit, sudah sama-sama tahu masyarakatnya, tapi kan tidak sama orang dampit perkotaan, orang dampit yang di pedesaan, itu tidak bisa diukur sama. Karena dasarnya cinta”⁵⁴.

Sehubungan dengan cara menentukan ukuran bâah pasangan yang hendak menikah, Bapak Jedhy Kurniawan selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit mengatakan sebagai berikut:

“Praktiknya (bâah) sulit, masyarakatnya macam-macam, kita tidak bisa meneliti satu persatu. Tapi ketika kita tanya, sanggup ngak ini, sanggup ngak untuk itu ? rata-rata kalau kita tanya sudah bekerja? sudah, berapa penghasilannya? sekian. Terus calon Perempuannya, mau gak dengan laki-laki ini ? mau. Ini (interview kepada calon mempelai) dilakukan pas pendaftaran. Kan mereka dicek antara laki-laki, perempuan, wali. Kalo ketiganya sepakat, tidak melanggar syarat rukun, ya jalan. Baah sendiri kan bukan syarat rukun. Di tolak ya gak boleh. Wali sudah oke, calon mempelai laki-laki sudah siap, calon mempelai perempuan sudah siap menerima dengan itu, walaupun punya penghasilan tidak terlalu banyak, tapi mereka sudah “antarodlin” (saling rela). Justru kalo ditolak, jadi pernikahan sirri, hubungan diluar nikah. Secara syar’i tidak melanggar rukun agama dan pemerintah, maka tidak ada halangan untuk nikah. Keculai ada halangan yang melanggar syarat rukun , ya kita tolak”⁵⁵.

Melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh bapak Jedhy Kurniawan terkait dengan syarat dan rukun di atas, penulis lebih lanjut memaparkan syarat dan rukun yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

⁵⁴Jedhy, wawancara (Dampit, 20 September 2016)

⁵⁵Jedhy, wawancara (Dampit, 20 September 2016)

Pasal 14⁵⁶

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

⁵⁶<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses pada tanggal 24 November 2016 pukul 06:57

Pasal 18⁵⁷

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

⁵⁷<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses pada tanggal 24 November 2016 pukul 06:57

Pasal 22⁵⁸

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

⁵⁸<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses pada tanggal 24 November 2016 pukul 06:57

Pasal 28⁵⁹

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama memiliki peran dan hak dalam hal menentukan calon mempelai telah bâah ataukah belum serta mempunyai kewenangan untuk menerima dan menolak calon pasangan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping beberapa persyaratan tersebut di atas yang telah diatur dalam kompilasi Hukum Islam, ada beberapa syarat administrasi Kantor Urusan Agama yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 5 ayat 2 tersebut di atas. Dalam peraturan tersebut, kesediaan dan kerelaan dari masing-masing calon mempelai dan wali kedua mempelai juga sangat penting, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam pernikahan. Terhadap beberapa kriteria tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama berwenang untuk

⁵⁹<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses pada tanggal 24 November 2016 pukul 06:57

menanyakan kepada calon mempelai saat pengisian berkas model N⁶⁰ untuk proses pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Sehingga secara mudah dapat kita pahami bahwa Kepala Kantor Urusan Agama agar dapat mengizinkan adanya suatu pernikahan, maka calon pengantin harus memenuhi semua persyaratan, baik rukun maupun syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan. Apabila ada beberapa syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, maka Kepala Kantor Urusan Agama berwenang untuk membatalkan pernikahan tersebut, dan selanjutnya pihak Kantor Urusan Agama memberitahukan kepada calon pengantin terkait dengan kekurangan syarat dan rukun agar segera dipenuhi, terlepas apakah calon pengantin tersebut sudah masuk dalam kategori bâah ataupun belum menurut pandangan Kepala Kantor Urusan Agama.

Terkait dengan ukuran bâah yang ideal, secara kuantitas tidak bisa ditentukan secara pasti, baik untuk masyarakat Singosari maupun Dampit. Akan tetapi secara kualitas, bâah dapat diukur dengan beberapa kriteria yang telah disebutkan oleh narasumber, bahwa untuk ukuran bâah hanya terkait dengan umur, pendidikan, pekerjaan dan kesiapan mental jasmani dan rohani serta keilmuan.

Menurut bapak Subechan, secara kualitas ukuran bâah masyarakat di Kabupaten Singosari telah bâah berdasarkan ukuran bâah menurut pandangan Kepala Kantor Urusan Agama. Lanjut beliau, bisa dikatakan bahwa masyarakat Singosari 90 % telah masuk dalam kategori bâah. Sedangkan untuk masyarakat

⁶⁰Terlampir dalam halaman lampiran.

Kecamatan Dampit, menurut bapak Jedhy Kurniawan selaku Kepala Kantor Urusan Agama mengatakan bahwa masyarakat Kecamatan Dampit masih sekitar 5 % yang telah masuk dalam kategori bâah. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat Kecamatan Singosari.

Perbedaan yang sangat besar dari jumlah masyarakat yang sudah masuk dalam kategori bâah dari kedua kecamatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah letak geografis. Jika kita lihat berdasarkan letak geografisnya, maka kecamatan Singosari lebih dekat dengan pusat pendidikan di Kota Malang dibandingkan dengan Kecamatan Dampit, maka kita secara mudah akan dapat menyimpulkan bahwa dari segi kualitas keilmuan, masyarakat Kecamatan Singosari berbeda dengan masyarakat Kecamatan Dampit. Sehingga hal tersebut akan berdampak dari jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori bâah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Konsep Bâah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan di KUA Kecamatan Singosari dan KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)”, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep bâah menurut Kepala Kantor Urusan Agama adalah kemampuan dalam memikul semua beban dan tanggung jawab dalam berkeluarga, antara lain mampu nafkah lahir yang meliputi sandang, pangan dan papan serta nafkah batin yang meliputi kebutuhan biologis, dan kemampuan dalam hal keilmuan, minimal keilmuan tentang berbagai hak dan kewajiban dalam berumah tangga.
2. Peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan ukuran *bâah* calon mempelai adalah dengan melakukan pengecekan data dari masing-

masing calon mempelai pada saat pendaftaran berkas dan pemeriksaan berkas calon mempelai. Sesuai dengan PMA Nomor 11 tahun 2007 bab II pasal 2 bahwa Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan”. Kemudian terkait dengan ukuran bâah yang ideal, secara kuantitas tidak bisa ditentukan secara pasti, baik untuk masyarakat Singosari maupun Dampit. Akan tetapi secara kualitas, bâah dapat diukur dengan beberapa kriteria, yakni usia, pendidikan, pekerjaan dan kesiapan mental jasmani dan rohani.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari analisis data, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa dari segi pendidikan sangat mempengaruhi terbentuknya keluarga yang harmonis, maka diperlukan adanya program khusus dari berbagai lembaga khususnya pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kantor Urusan Agama yang harus bersinergi dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan di semua kecamatan Kabupaten Malang khususnya Kecamatan yang jauh dari Kota Malang.
2. Bahwa untuk peraturan yang mengatur tentang bâah secara legal sangat sulit untuk dibuat dan diterapkan, maka untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya revisi terhadap pasal yang mengatur tentang usia diperbolehkannya menikah, calon pengantin harus berusia 19 tahun untuk

laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, yakni dengan menambah usia diperbolehkannya untuk menikah. Karena usia adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, yakni tentang pengendalian emosi dan ego dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim:

Mushaf Al-Azhar; *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: hilal, 2010.

Buku-buku:

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Imaratullah, 1378 H.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahaman. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Terj. Suharlan, Lc dan Darwis, Lc., Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- Hasan , M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit cv. Mandar Maju, 2008.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2012.
- Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairy An-Nasaibury, Al-Imam Abu Husain. *Shohih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015.
- Nakubo, Cholid dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Thalib Ubaidi , Muhammad Ya'qub. *Nafkah Istri; Hukum Menafkahi Istri Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Internet:

<http://www.malangtimes.com/baca/8708/20160114/153537/wow-tingkat-perceraian-di-kabupaten-malang-nomor-dua-seindonesia/> diakses pada hari Senin, 22 Februari 2016 pukul 10.31

<http://memo-x.com/69543/tahun-2015-perceraian-tembus-8-126-kasus> diakses pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 10:38 WIB

<http://digilib.uin-suka.ac.id/6582/> diakses pada hari Senin, 22 Februari 2016 pukul 10.59

<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/regulasi/peraturam-meneteri-agama/192-pma-nomor-11-tahun-2007-tentang-pencatatan-nikah> diakses pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 09:31

<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses pada tanggal 24 November 2016 pukul 06:57

<http://www.peraturan.go.id/permen/kemenag-nomor-39-tahun-2012-tahun-2013> diakses pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 09:24



IDENTITAS NARASUMBER

Nama : SUBECHAN,S.Pd.I
NIP : 196606141988011002
Jabatan : Kepala KUA Kec. Singosari Kab. Malang
Tempat & tgl, lahir : Kediri, 14 Juni 1966
Alamat : Jl. Adi kurnia RT.04/RW.03 Kel. Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang
Phone : 081334228261
Email : Subechan68@gmail

RIWAYAT PENDIDIKAN :

NO	JEJANG/LEMBAGA PENDIDIKAN	TAHUN TAMAT
1	SD	Th 1980
2	MTsN Pare Kediri	Th 1983
3	MAN Purwoasri Kediri	Th 1986
4	D II Fak Tarbiyah IAIN Palangka Raya Kal-Tengah	Th. 2000
5	S1 Fak Tarbiyah STAIS Siti Khotijah Muara Teweh	Th. 2002

RIWAYAT JABATAN :

NO	JABATAN	TAHUN
1	Ka KUA Kec. Murung Raya Kab. Barito Utara prov. Kal-Tengah	Th 1991
2	Kaur TU Kepagawaian Depag Kab. Barito Utara Prov. Kal-Tengah	Th.1995
3	Kaur TU Keungan Depag Kab, Barito Utara Prov. Kal-Tengah	Th.2000
4	Ka KUA Kec. Donomulyo Kab. Malang Prov. Jawa Timjr	Th. 2007
5	Ka KUA Kec. Sumberpucung Kab. Malang Prov. Jawa Timur	Th. 2009
6	Ka KUA Kec. Sumbermanjing Kab. Malang Prov. Jawa Timur	Th. 2012
7	Ka KUA Kec. Singosari Kab. Malang Prov. Jawa Timur	Th. 2014 - sekarang

IDENTITAS NARASUMBER

Nama : JEDHY KURNIAWAN RAH
 NIP : 197410280998031002
 Jabatan : KEPALA KUA DAMPIT
 Tempat & Tgl. Lahir : MALANG 28 OKTOBER 1974
 Alamat : WAJAK - MALANG
 Phone : 081252902090
 Email : jedhykurniawan28@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

No	Jenjang/ Lembaga pendidikan	Tahun Tamat
1	SD	1986
2	MTS	1989
3	MA	1992
4	IAIN	1997
5		

Riwayat Jabatan :

No	Jabatan	Tahun
1	Kepala KUA Tajinan	2001
2	Kepala KUA Bula Lawang	2002
3	Rep " St Mangrove	2005
4	" A Bagjun	2010
5	Rep Dampit	2014

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBECHAN, S.Pd.I
NIP : 196606141988011002
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Singosari Kab. Malang

Menyatakan bahwa Mahasiswa di bawah ini :


Nama : AWAL MUKMIN
NIM : 12210073
Jurusan/Fak : Al-Ahwal Ak-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

Telah melakukan interveiw/wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Mei 2016

Narasumber,


SUBECHAN, S.Pd.I
NIP. 196606141988011002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JEDHY KURNIAWAN SAQ
NIP : 197410281998031002
Jabatan : KEPALA KUA DAMPIT

Menyatakan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Awal Mukmin
NIM : 12210073
Jurusan/ Fak : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melakukan interview/ wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai penelitian tugas akhir Kuliah. Demikian surat pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, Mei 2016

Narasumber,



NIP

KANTOR DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat tanggal lahir :
4. Warganegara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :
8. Bin/binti :
9. Status perkawinan :
 - a. Jika pria, terangkan jejak, duda atau beristri dan berapa istrinya :
 - b. Jika wanita terangkan perawan atau janda :
10. Nama Istri/Suami terdahulu :

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

.....
Kepala Desa/Kelurahan

..... *)

*) nama lengkap

Model : N-2

KANTOR DESA/ KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/ KOTA :

SURAT KETERANGAN ASAL - USUL

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Tempat tanggal lahir :
- 3. Warga negara :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Tempat tinggal :

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

- II. 1. Nama lengkap dan alias :
 - 2. Tempat tanggal lahir :
 - 3. Warga negara :
 - 4. Agama :
 - 5. Pekerjaan :
 - 6. Tempat tinggal :
- dengan seorang wanita :
- 1. Nama lengkap dan alias :
 - 2. Tempat tanggal lahir :
 - 3. Warga negara :
 - 4. Agama :
 - 5. Pekerjaan :
 - 6. Tempat tinggal :

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

..... ,

Kepala Desa/Kelurahan

*) nama lengkap

SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Calon Suami** :
1. Nama lengkap dan alias :
 2. Bin :
 3. Tempat dan tanggal lahir :
 4. Warga negara: Indonesia :
 5. Agama :
 6. Pekerjaan :
 7. Tempat tinggal :
- II. Calon Istri**
1. Nama lengkap dan alias :
 2. Binti :
 3. Tempat dan tanggal lahir :
 4. Warga negara :
 5. Agama :
 6. Pekerjaan :
 7. Tempat tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

....., 20

I. Calon Suami

II. Calon Istri,

.....

.....

KANTOR DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- II. 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Tempat tanggal lahir :
- 3. Warga negara :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Tempat tinggal :

- II. 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Tempat tanggal lahir :
- 3. Warga negara :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Tempat tinggal :

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

- 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Tempat tanggal lahir :
- 3. Warga negara :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Tempat tinggal :

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

.....
Kepala Desa/Kelurahan

.....

*) nama lengkap

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Warga negara :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Tempat tinggal :
- II. 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Warga negara :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Tempat tinggal :

adalah ayah kandung dan ibu kandung dari :

- 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Warga negara :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Tempat tinggal :

memberikan izin kepadanya untuk melakukan pernikahan dengan :

- 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Warga negara :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Tempat tinggal :

Demikianlah surat izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan seperlunya.

....., 20.....

I. Ayah

II. Ibu

.....

.....

KANTOR DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI / ISTRI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- III. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin / binti :
3. Tempat tanggal lahir :
4. Warga negara :
5. Agama :
6. Pekerjaan terakhir :
7. Tempat tinggal terakhir :
telah meninggal dunia pada tanggal
di
- II. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin / binti :
3. Tempat tanggal lahir :
4. Warga negara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :

Adalah suami/istri orang yang telah meninggal tersebut di atas.

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan seperlunya.

.....
Kepala Desa/Kelurahan
.....

*) nama lengkap

Lampiran :lembar20.....
Perihal : Pemberitahuan
Kehendak Nikah

Kepada Yth.
Pegawai Pencatat nikah pada
KUA Kecamatan/Pembantu PPN
di

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami bermaksud akan melangsungkan pernikahan antara denganpada hari tanggal jam..... dengan mas kawin dibayar tunai/hutang*) bertempat di

Bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa, sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Untuk Nikah , model N1
2. Surat Keterangan Asal-USul , model N2
3. Surat Persetujuan Mempelai , model N3
4. Surat Keterangan Tentang orang Tua , model N4
5. *) Surat Izin Orang Tua , model N5
6. *) Surat Keterangan Kematian Suami/Istri , model N6
7.
8.
9.
10.

Hanya dapat dihadiri dan dicatat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Diterima tanggal

Yang memberitahukan,
Calon mempelai/wali/wakil wali*)

Yang menerima,
PPN/Pembantu PPN*)

.....**)

.....**)

*) coret yang tidak perlu

**) nama lengkap



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VII/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah);
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/IV/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Awal Mukmin
Nim : 12210073
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Dosen Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M.H
Judul Skripsi : KONSEP BA'AH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Pandangan di KUA Kecamatan Singosari dan KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	16 Februari 2016	Proposal	
2	22 Februari 2016	BAB I, II dan III	
3	09 Mei 2016	Revisi BAB I, II dan III	
4	17 Oktober 2016	BAB IV dan V	
5	04 Januari 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	04 Januari 2017	Abstrak + Revisi	
7	09 Januari 2017	ACC BAB I, II, III, IV, V dan Abstrak	

Malang, 09 Januari 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Drs Sudirman, M.A.
NIP. 197108222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Awal Mukmin

Tempat, Tanggal Lahir : Luwu Utara, 21 Oktober 1993

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Angsa Dusun Cangu Desa Cangu Kecamatan
Badas Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur

Telp/Handphone : 081232455314

E-mail : awal.mukmin@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

2000 – 2006 : SDN 195 Sukaraya, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan

2006 – 2009 : MTs Al-Falah Lemahabang, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan

2009 – 2012 : MA Al-Falah Lemahabang, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan